



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 25 Desember 2025

Revised

Diterima: 2 Februari 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Hendrawan, Rendy., & Muhtada, D. (2022). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Daerah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 67-90. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.42078>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Implications of the Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 on the Separation of National and Regional Elections from the Perspective of Administrative Law

Rendy Razie Hendrawan  , Dani Muhtada 

¹ Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: rendyrazie@gmail.com

Abstract Implications of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024, separates National Elections (President/Vice President, DPR, DPD) from Regional Elections (governors, regents/mayors, and DPRD members) starting in 2029, from the perspective of state administrative law. The main issues include potential

vacancies in regional executive and legislative positions due to unsynchronized terms, increased operational complexity and costs, risk of governance failure, and threats to legal certainty and accountability in local government. The research aims to examine the normative and practical implications of the decision on election administration and to identify key challenges and institutional readiness of the General Elections Commission (KPU) and General Election Supervisory Agency (Bawaslu) within the framework of good governance principles. The study employs a normative juridical approach combined with qualitative empirical methods, involving semi-structured in-depth interviews with key informants the Chairman of the Central Java Provincial KPU and the Coordinator of the Institutional Division at Bawaslu Central Java as well as analysis of relevant legal documents. Data were analyzed thematically with triangulation for validation. Findings indicate that separating elections is expected to improve democratic quality, reduce voter fatigue, and strengthen local accountability by eliminating coattail effects and allowing greater focus on regional development. However, it also poses significant risks: legal uncertainty from the lack of clear transitional regulations, potential mass appointment of acting officials without direct popular mandate (contrary to people's sovereignty), repeated logistical and budgetary burdens causing administrative inefficiency, and possible breaches of good governance principles such as legal certainty and continuity of government. Without prompt legislative adjustments (revision of the Election Law or issuance of a Perppu), KPU and Bawaslu face substantial operational constraints. In conclusion, successful implementation requires clear bridging regulations, enhanced institutional capacity, and cross-institutional coordination to maintain legitimate and continuous local governance while genuinely strengthening substantive democracy without sacrificing administrative effectiveness.

Keywords legal implications, general elections, Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024

Abstrak Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) dari Pemilu Daerah (kepala daerah dan DPRD) mulai 2029, ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara. Masalah utama meliputi potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD akibat ketidaksinkronan masa jabatan, peningkatan kompleksitas serta biaya penyelenggaraan, risiko governance failure, dan ancaman terhadap kepastian hukum serta akuntabilitas pemerintahan daerah. Tujuan penelitian adalah mengkaji implikasi normatif dan praktis putusan tersebut terhadap penyelenggaraan pemilu serta mengidentifikasi tantangan dan kesiapan KPU dan Bawaslu dalam kerangka good governance. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dikombinasikan dengan pendekatan empiris kualitatif melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan Koordinator Divisi Kelembagaan Bawaslu Jawa Tengah, serta analisis dokumen hukum terkait. Data dianalisis secara tematik dengan validasi triangulasi. Hasil menunjukkan pemisahan pemilu berpotensi

meningkatkan kualitas demokrasi, mengurangi voter fatigue, dan memperkuat akuntabilitas lokal, namun menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran, penunjukan pejabat masif tanpa mandat rakyat, serta potensi pelanggaran asas kepastian hukum dan continuity of government. Tanpa regulasi transisi cepat (revisi UU Pemilu atau Perppu), KPU dan Bawaslu menghadapi keterbatasan operasional signifikan. Implementasi putusan memerlukan regulasi bridging yang jelas, penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintaslembaga guna menjaga kesinambungan pemerintahan daerah yang legitimate serta memperkuat demokrasi substantif tanpa mengorbankan efektivitas administrasi.

Kata kunci Implikasi Hukum, Pemilihan Umum, Putusan MK 135/PUU-XXII/2024

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang menempatkan demokrasi sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan.¹ Dengan demikian, demokrasi dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan yang bersumber dari rakyat, dijalankan untuk kepentingan rakyat, serta mencerminkan kondisi dan kehendak rakyat itu sendiri. Dalam konteks politik, demokrasi menjadi fondasi penting karena memungkinkan lahirnya wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, bebas, dan setara. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat tidak hanya berperan dalam menentukan wakilnya, tetapi juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta proses perumusan kebijakan publik.

Indonesia merupakan negara yang menegaskan prinsip representasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara historis, kemerdekaan bangsa ini diraih melalui perjuangan panjang yang tidak hanya berlandaskan pada perlawanan fisik, tetapi juga mengedepankan semangat musyawarah sebagai bentuk nyata dari praktik demokrasi. Demokrasi sendiri, dalam konteks bangsa Indonesia, bukan sekadar pilihan sistem politik, melainkan sebuah nilai fundamental yang harus senantiasa diinternalisasikan. Hal ini sejalan dengan amanat sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, serta sesuai dengan kehendak rakyat. Lebih lanjut, prinsip kedaulatan rakyat secara eksplisit ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menggariskan bahwa negara diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan kedaulatan rakyat.² Dalam kerangka

¹ M Salman Alfariji, "Kondisi Demokrasi Indonesia Antara Harapan Dan Kekhawatiran Pasca Pemilu 2024," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan* 1 (2024): 32–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/proseminasipi.v1i1.5>.

² Rusli Kustiaman Iskandar, "Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat Di Indonesia As Implementation of People Sovereignty in Indonesia)," 2016, 86.

tersebut, mekanisme pemilihan umum menjadi instrumen utama untuk mewujudkan partisipasi rakyat, sekaligus sarana delegasi politik dari masyarakat kepada individu maupun partai politik yang dianggap layak mengemban amanah.³

Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyat merupakan pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi yang berperan menentukan arah serta penyelenggaraan pemerintahan.⁴ Pemilihan umum menempati posisi yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena merupakan instrumen utama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Konstitusi Indonesia secara tegas mengafirmasi kedudukan pemilihan umum sebagai mekanisme konstitusional untuk memilih wakil-wakil rakyat maupun pemimpin pemerintahan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵ Lebih lanjut, Pasal 22E ayat (2) menentukan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.⁶ Selain itu, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga memberikan landasan konstitusional bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang mencakup pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Dengan demikian, pemilu bukan sekadar prosedur politik, melainkan mekanisme konstitusional yang menjamin keterlibatan rakyat secara langsung dalam proses pembentukan pemerintahan di berbagai tingkatan.

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pelaksanaannya harus menjamin prinsip demokrasi, kepastian hukum, serta efektivitas pemerintahan. Seiring dengan dinamika politik dan hukum, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan bahwa mulai tahun 2029 pemilu di Indonesia dilaksanakan secara terpisah antara Pemilu Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD) dengan Pemilu Lokal (kepala daerah serta DPRD provinsi/kabupaten/kota). Putusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.⁷

³ Gugun Gunawan, Deny Guntara, and Muhamad Abas, "Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135 / PUU-XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 629–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>.

⁴ S.H. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, vol. 1 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.

⁵ "Negara Republik Indonesia Tahun 1945" 1945 (1945): Pasal 18 ayat (4).

⁶ Apri Andana and Muhammad Amin, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/ 2024 Terhadap Pemilihan Umum Daerah," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 3 (2025): 106–23.

⁷ Mahkamah Konstitusi, "135/PUU-XXII/2024," *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024*, 2025.

Pemisahan pemilu ini lahir dari pengalaman pemilu serentak 2019 dan 2024 yang menimbulkan berbagai persoalan teknis, politik, dan administratif. Alih-alih menyederhanakan proses demokrasi, pemilu serentak justru memunculkan voter fatigue, kerumitan penyelenggaraan, serta kebingungan masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Oleh karena itu, desain baru dengan memisahkan pemilu nasional dan lokal dipandang lebih rasional untuk menjaga kualitas demokrasi.

Meski demikian penerapan putusan MK ini menimbulkan tantangan serius. Dari sisi normative perlu adanya penyesuaian terhadap Undang-Undang Pemilu dan aturan terkait pemerintahan daerah agar tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun benturan peraturan. Salah satu problem krusial muncul pada 2029, yakni potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD akibat ketidaksinkronan periode jabatan dengan jadwal pemilu baru.⁸ Kekosongan jabatan ini berisiko menimbulkan krisis legitimasi pemerintahan daerah apabila hanya diisi melalui penunjukan pejabat atau perpanjangan masa jabatan tanpa mandat rakyat, yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Selain itu dari aspek teknis-administratif, pemisahan pemilu berpotensi meningkatkan kompleksitas penyelenggaraan, beban logistik, dan pembiayaan. Hal ini menimbulkan tantangan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemilu, yang apabila tidak dikelola dengan baik justru berpotensi melahirkan governance failure. Oleh sebab itu, implementasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya perlu dikaji dari sisi prinsip legalitas, tetapi juga dalam kerangka hukum administrasi negara yang menekankan pada asas good governance, efektivitas hukum, dan ruang diskresi administratif penyelenggara pemilu.

Dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan pemisahan Pemilu Nasional meliputi pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Pemilu Daerah termasuk pemilihan kepala daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, kabupaten, dan kota mulai tahun 2029, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu secara teknis-operasional dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas independen yang memastikan integritas proses elektoral, menghadapi tantangan besar dari perspektif hukum administrasi negara. KPU yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dihadapkan pada kompleksitas operasional yang meningkat secara signifikan, termasuk penyesuaian tahapan pemilu terpisah yang memerlukan mobilisasi logistik, personel, dan

⁸ Agil Almunawar, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 / PUU- XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal," *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 1 (2025): 18–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.48>.

anggaran secara berulang dalam jeda waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun, yang tidak hanya berpotensi menyebabkan inefisiensi administratif dan pembengkakan biaya negara tetapi juga risiko governance failure jika tidak dikelola dengan strategi mitigasi yang matang, seperti simulasi internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi lintas lembaga untuk menghindari kekosongan hukum selama masa transisi. Sementara itu, Bawaslu, yang memiliki mandat pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, harus memperkuat mekanisme pengawasan preventif dan represif untuk mencegah pelanggaran administratif, interpretasi ganda terhadap regulasi transisi yang belum sempurna, serta menjaga integritas proses di dua rezim pemilu yang berbeda, sehingga menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan intensif, penguatan divisi kelembagaan dan pelayanan publik, serta koordinasi lintas institusi dengan pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kepastian hukum, akuntabilitas penyelenggara, serta kelangsungan pemerintahan tanpa jeda legitimasi yang dapat memicu krisis konstitusional di tingkat lokal.

Tantangan ini secara keseluruhan sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana aspek efisiensi, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk menghindari risiko voter fatigue lanjutan, ketidakpastian hukum akibat ketidaksinkronan periode jabatan, serta potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari penunjukan pejabat sementara dalam skala masif, sehingga diperlukan regulasi bridging seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menjembatani implementasi putusan MK dengan kerangka hukum operasional yang ada.

Dengan demikian, perubahan desain pemilu melalui Putusan MK ini bukan sekadar persoalan teknis penyelenggaraan, melainkan menyangkut aspek fundamental demokrasi konstitusional: bagaimana menjaga kesinambungan pemerintahan tanpa mengorbankan kedaulatan rakyat. Untuk itu, diperlukan regulasi transisi yang jelas, tegas, dan demokratis agar pemisahan pemilu benar-benar dapat memperkuat demokrasi substantif, khususnya di tingkat lokal, tanpa menimbulkan krisis legitimasi maupun ketidakpastian hukum.

Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional menempatkan pemilihan umum (pemilu) sebagai instrumen utama kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 yang menjamin pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih pemimpin nasional serta daerah. Pengalaman pemilu serentak pada 2019 dan 2024 menimbulkan berbagai kendala, termasuk voter fatigue, beban berat bagi penyelenggara yang menyebabkan korban jiwa di kalangan petugas, serta kerumitan teknis dan administratif. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan pemisahan pemilu nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD) dengan pemilu daerah (kepala daerah

dan DPRD) mulai tahun 2029, dengan jeda waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun, guna meningkatkan kualitas dan efisiensi demokrasi elektoral. Namun, putusan ini menimbulkan implikasi hukum serius, seperti potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD akibat ketidaksinkronan periode jabatan, risiko krisis legitimasi pemerintahan, serta peningkatan kompleksitas administratif, logistik, dan anggaran yang berpotensi memicu governance failure. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis implikasi hukum putusan tersebut terhadap penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah serta kesiapan, tantangan penyelenggaraan pemilu dalam implementasinya dari perspektif hukum administrasi negara.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan metode empiris kualitatif, dengan fokus utama pada pengumpulan data melalui wawancara mendalam untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Wawancara dilakukan secara semi-struktural terhadap dua responden kunci yang dipilih berdasarkan posisi dan pengalaman mereka dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu Bapak Handi Tri Ujiyono sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan Bapak Sosiawan sebagai Koordinator Divisi Bidang Kelembagaan dan Pelayanan Publik di Bawaslu Jawa Tengah, yang memiliki wawasan langsung mengenai tantangan administratif, kelembagaan, dan pelayanan publik terkait transisi pemisahan pemilu. Proses wawancara berlangsung selama 45-60 menit per sesi, direkam dengan persetujuan responden, dan dilaksanakan di lokasi resmi atau netral untuk menjamin kerahasiaan serta kenyamanan, dengan pertanyaan yang menyoroti implikasi hukum terhadap kepastian hukum, efisiensi penyelenggaraan, risiko kekosongan jabatan, serta aspek good governance dalam administrasi pemilu. Data hasil wawancara dianalisis menggunakan pendekatan tematik, di mana transkrip dikodekan untuk mengidentifikasi pola tema seperti akuntabilitas, diskresi administratif, dan responsivitas pemerintahan daerah dalam konteks pemisahan pemilu. Validitas data ditingkatkan melalui triangulasi dengan sumber dokumen hukum seperti putusan MK, undang-undang pemilu, dan regulasi terkait, serta member checking untuk verifikasi akurasi respons responden, sementara etika penelitian dijaga melalui informed consent, anonimitas jika diperlukan, dan kepatuhan terhadap prinsip kerahasiaan informasi sensitif terkait proses pemilu.

Pemilihan Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis untuk menjaga validitas dan reliabilitas data. Pertama, Jawa Tengah mencakup sekitar 13% total pemilih nasional, sehingga representatif untuk menggambarkan dinamika pemilu di tingkat provinsi dengan

keragaman demografis dan geografis (perkotaan, pedesaan, dan wilayah industri). Kedua, provinsi ini memiliki sejarah partisipasi pemilu tinggi (rata-rata 75-80% pada Pemilu 2019 dan 2024), serta pengalaman kompleks dalam penyelenggaraan pemilu serentak, termasuk isu voter fatigue dan logistik di daerah rawan bencana seperti lereng Merapi dan pantai selatan, yang relevan dengan implikasi pemisahan pemilu. Ketiga, KPU dan Bawaslu Jawa Tengah dikenal sebagai lembaga yang proaktif dalam inovasi pendidikan pemilih dan pengawasan, sehingga data empiris dari informan kunci di sini dapat memberikan wawasan mendalam dan dapat digeneralisasi ke konteks nasional. Pemilihan ini juga meminimalkan bias geografis karena Jawa Tengah bukan wilayah ekstrem (seperti Papua atau Aceh dengan isu konflik khusus), melainkan model tengah yang mencerminkan tantangan administratif umum di Indonesia, sehingga meningkatkan validitas eksternal penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Prinsip Konsitutional lima tahunan merujuk pada aturan dasar dalam sistem ketatanegaraan yang menetapkan periode waktu tetap selama lima tahun sebagai satuan utama untuk menjalankan pemerintahan serta menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan nasional. Dalam hukum konstitusi Indonesia, prinsip ini diatur secara jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun, dan hanya boleh dipilih kembali satu kali untuk masa jabatan yang sama.⁹ Ketentuan ini menunjukkan komitmen konstitusi untuk membatasi masa kekuasaan eksekutif secara terukur, sekaligus menjadi landasan penting bagi siklus pemilu, pertanggungjawaban pemerintahan, serta kelanjutan dan evaluasi kebijakan pembangunan nasional dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Implikasi utama dari penerapan prinsip konstitusional lima tahunan ini adalah terbentuknya siklus penyelenggaraan pemerintahan yang stabil, terprediksi, dan terstruktur secara sistematis. Dengan adanya jangka waktu jabatan yang tetap dan terbatas tersebut, tercipta kerangka waktu yang jelas bagi penyelenggara negara untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional yang bersifat strategis, terukur, serta berkelanjutan lintas periode kepemimpinan. Hal ini memungkinkan

⁹ Republik Indonesia, "Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.

kesinambungan kebijakan publik, evaluasi kinerja yang periodik, serta akuntabilitas yang lebih terjamin dalam kerangka demokrasi konstitusional Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi memiliki dasar konstitusional yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Lingkup kewenangan tersebut mencakup empat ranah utama, yakni pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review konstitusionalitas peraturan perundang-undangan), penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD, putusan pembubaran partai politik, serta penyelesaian perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga dibebani kewajiban konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menempati posisi strategis sebagai lembaga penjaga konstitusi yang independen sekaligus menjadi salah satu pilar utama mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945.¹⁰

Dalam pelaksanaan fungsi judicial review konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kerap diposisikan sebagai negative legislator, sesuai dengan konstruksi teoretis yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teorinya tentang pengadilan konstitusi. Sebagai negative legislator, Mahkamah Konstitusi berperan secara primer dalam meniadakan atau membatalkan norma-norma hukum yang bertentangan dengan hierarki konstitusi, tanpa sekaligus menciptakan atau merumuskan norma hukum baru penggantinya, sehingga menjaga integritas pemisahan kekuasaan legislatif sebagai domain pembentuk undang-undang. Namun demikian, dalam perkembangan praktik yurisprudensi pasca-amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak jarang melampaui peran tersebut dan menjalankan fungsi yang bersifat positive legislator.

Peran ini terwujud ketika hakim konstitusi melakukan penafsiran progresif, pengisian kekosongan hukum atau bahkan merumuskan norma baru guna memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai serta semangat konstitusi, khususnya dalam rangka mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Fenomena ini mencerminkan dinamika antara pembatasan yurisdiksional formal dan kebutuhan adaptif lembaga penjaga konstitusi dalam menghadapi kompleksitas tantangan ketatanegaraan kontemporer di Indonesia.¹¹ Salah satu contoh putusan terbaru yang sangat

¹⁰ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2017).

¹¹ S.H. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie and M.H. M. Ali Safa'at, S.H., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2007).

berpengaruh terhadap sistem pemilu di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilu nasional (pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD) tidak boleh lagi diselenggarakan bersamaan dengan pemilu daerah (pemilihan gubernur, bupati/wali kota, serta anggota DPRD). Keputusan ini mulai berlaku pada Pemilu tahun 2029 dan seterusnya. Dengan demikian, model pemilu serentak yang digunakan pada Pemilu 2019 dan 2024 tidak lagi dianggap sesuai dengan UUD 1945. Putusan ini menunjukkan upaya Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki sistem pemilu agar lebih baik, lebih teratur, dan lebih mudah dilaksanakan bagi penyelenggara maupun pemilih.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pengaruh besar terhadap desain sistem pemilu nasional di Indonesia. Sejak Pemilu 2019, Indonesia menerapkan Pemilu Serentak Nasional, yaitu pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, serta DPRD dilaksanakan pada hari yang sama. Model ini bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran dan waktu, serta memperkuat sistem presidensial. Namun, ia juga menimbulkan tantangan teknis seperti kompleksitas surat suara, beban kerja penyelenggara yang berat, dan risiko kesalahan pemilih.¹³ Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi titik awal perubahan besar, menggeser sistem dari pemilu terpisah menjadi serentak. Mahkamah menilai pemilu serentak merupakan konsekuensi logis sistem presidensial agar presiden memperoleh legitimasi kuat langsung dari rakyat. Kemudian, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting berikutnya. Putusan ini menetapkan bahwa mulai Pemilu 2029, pemilu nasional dan pemilu daerah tidak lagi diselenggarakan secara bersamaan, menandai koreksi terhadap model pemilu serentak lima kotak yang sebelumnya diterapkan.

Rasionalitas pokok Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terletak pada upaya peningkatan kualitas demokrasi elektoral melalui pengurangan beban kognitif dan operasional yang ditimbulkan oleh sistem pemilu serentak bagi pemilih maupun penyelenggara pemilu. Putusan tersebut menghasilkan implikasi normatif dan kelembagaan yang luas. Secara normatif, terjadi pergeseran tafsir konstitusional terhadap Pasal 22E UUD 1945, yang kini membedakan dua rezim pemilu yang berbeda: pemilu nasional dan pemilu daerah. Dari sisi politik, pemisahan jadwal ini menghilangkan efek “ekor jas” (coattail effect) antara kontestasi kepresidenan dan pemilihan kepala daerah, sehingga memaksa

¹² adam fadillah al Basith, Rayhan Alhakim, and hanifah khusnul Khatimah, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxi/2024 : Reformasi Legislasi Bidang Kepemiluan Di Indonesia” 3 (2025): 242–61.

¹³ Dedi Mulyadi et al., “Evaluation of the Performance of the General Election Commission Based on the Principles of Clean and Good Governance in the 2024 Election,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3435>.

partai politik untuk merancang ulang strategi elektoralnya secara lebih mandiri.¹⁴ Meskipun demikian, putusan ini juga menuai kritik tajam, khususnya terkait dugaan *judicial activism* Mahkamah Konstitusi yang dianggap telah melampaui peran *negative legislator* dan memasuki wilayah *positive legislator* dengan merumuskan norma baru di luar kewenangan *judicial review* murni. Secara yuridis, putusan ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap siklus penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah, termasuk potensi perpanjangan masa jabatan pejabat daerah tanpa landasan hukum yang tegas. Lebih lanjut, ketiadaan mekanisme transisi yang jelas dalam amar putusan menciptakan *grey area* konstitusional, yakni ketidakpastian hukum antara saat berlakunya putusan dan belum adanya norma pelaksana yang memadai.¹⁵

Akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, KPU dan Bawaslu menghadapi ketidakpastian hukum yang signifikan karena tidak adanya landasan normatif yang jelas untuk menyusun dan melaksanakan tahapan pemilu pasca-putusan. Situasi ini berpotensi menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) serta ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu kelancaran proses penyelenggaraan Pemilu 2029. Untuk mengatasi potensi kekosongan hukum tersebut, diperlukan intervensi legislatif segera dari pemerintah dan DPR, baik melalui revisi Undang-Undang Pemilu maupun penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai norma transisi (*bridging regulation*) yang memadai. Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan urgensi sinkronisasi antara amar putusan konstitusional dan kerangka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, guna mencegah terjadinya kebuntuan konstitusional (*constitutional deadlock*) dalam penyelenggaraan Pemilu 2029.

Permasalahan utama yang muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD pada tahun 2029. Pemisahan jadwal antara pemilu nasional dan pemilu daerah menuntut penyesuaian mendasar terhadap kerangka hukum, khususnya Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Namun, hingga kini belum ada kejelasan normatif mengenai mekanisme transisi yang akan diterapkan. Apabila pemilu nasional tetap diselenggarakan pada awal 2029 sementara pemilu daerah dijadwalkan setelahnya, risiko kekosongan jabatan di tingkat daerah menjadi sangat tinggi. Masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD hasil Pemilu/Pilkada 2024 diperkirakan berakhir pada 2029. Jika pelaksanaan pemilu daerah tertunda misalnya hingga 2030 atau 2031 maka kekosongan jabatan di daerah tidak dapat dihindari. Kekosongan tersebut berpotensi menimbulkan dampak hukum dan politik yang serius, mengingat pemerintahan

¹⁴ Sri Asriana Al Maida, Rosmini, and Ine Ventyrina, "Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional Dan Daerah," *Risalah Hukum* 18, no. 1 (2022): 20–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.586>.

¹⁵ SH.MH Dr. Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan* (Mataram: Sanabil, 2022).

daerah merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal.

Kondisi ini berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah, sekaligus membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang. Dampaknya tidak hanya terbatas pada penurunan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan juga merusak kualitas demokrasi lokal serta pelaksanaan prinsip checks and balances di tingkat subnasional. Lebih jauh lagi, kekosongan jabatan jabatan tersebut menunjukkan tantangan serius dalam menjaga konsistensi dan koherensi norma hukum. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, implementasinya memerlukan penyesuaian fundamental terhadap kerangka peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk segera merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada guna menyediakan mekanisme transisi yang memadai, sehingga sistem pemilu terpisah dapat diterapkan tanpa menimbulkan kekosongan jabatan yang meluas. Pengabaian terhadap kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip konstitusional dasar, yaitu bahwa pemerintahan harus berlangsung secara kontinu tanpa terjadinya jeda atau kekosongan kekuasaan.¹⁶

Pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dengan jeda waktu dua setengah tahun menghilangkan keharusan pemilih untuk mencoblos lima jenis surat suara secara bersamaan, sehingga meningkatkan rasionalitas dan kualitas pemilihan sekaligus mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu secara signifikan. Lebih lanjut, jeda waktu tersebut memungkinkan kelembagaan pemerintahan daerah berfokus pada kinerja dan pembangunan lokal tanpa terbebani tekanan siklus politik nasional yang bersifat sentralistis. Dengan demikian, pemisahan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan utama pemilu, yaitu menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat secara optimal baik di tingkat nasional maupun daerah, guna terciptanya pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengamanatkan pemisahan jadwal antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah merupakan langkah progresif dalam mewujudkan prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pemisahan ini secara substansial mendukung prinsip akuntabilitas dan responsivitas pemerintahan daerah. Dengan adanya jeda waktu dua setengah tahun, fokus politik dan administratif tidak lagi tersentralisasi pada isu nasional, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang artikulasi kebijakan yang lebih mandiri dan selaras dengan kebutuhan daerah. Akuntabilitas dalam HAN mensyaratkan bahwa setiap tindakan jabatan harus dapat

¹⁶ Riska, "Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Anggota DPRD," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 6 (2025): 2437–44.

dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara politis kepada masyarakat selaku pemberi mandat. Pemisahan pemilu ini mencegah terjadinya "kaburnya" pertanggungjawaban pemerintah daerah di bawah bayang-bayang koalisi partai politik tingkat pusat.

Selain itu, desain pemilu terpisah ini merupakan manifestasi dari prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan administrasi negara. Penumpukan beban kerja penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) pada pemilu serentak sebelumnya seringkali memicu kesalahan administratif yang berujung pada sengketa hukum. Dengan beban kerja yang lebih terukur, kualitas layanan administrasi pemilihan dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi hasil pemilu. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pemilu bertujuan untuk meminimalisir malapraktik administrasi dan menjamin kepastian hukum bagi pemilih maupun peserta pemilu. Lebih jauh, pemisahan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan evaluasi kritis terhadap kinerja pemerintah daerah (partisipasi substantif) tanpa terdistraksi oleh isu presidensial, sehingga menciptakan checks and balances yang lebih sehat antara eksekutif dan legislatif di tingkat lokal.

Meskipun pemisahan pemilu bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi, namun dari sisi Hukum Administrasi Negara, putusan ini memunculkan kekhawatiran terkait pelanggaran prinsip kepastian hukum dan efisiensi anggaran yang merupakan pilar utama good governance. Secara administratif, penyelenggaraan pemilu yang terpisah secara frekuentif berpotensi menyebabkan inefisiensi anggaran negara yang sangat besar karena mobilisasi logistik dan personel harus dilakukan berulang kali dalam kurun waktu yang berdekatan. Hal ini berisiko melahirkan governance failure apabila beban pembiayaan tersebut menggerus alokasi anggaran pembangunan publik lainnya. Sistem pemilu yang terlalu sering dapat menimbulkan kejenuhan administratif dan pemborosan sumber daya yang justru menjauhkan negara dari prinsip efektivitas birokrasi.

Selain itu, tantangan terbesar terletak pada potensi kekosongan jabatan (vacuum of power) kepala daerah dan DPRD pada tahun 2029 akibat masa transisi jadwal pemilu yang tidak sinkron. Dalam kaca mata HAN, pengisian jabatan melalui penunjukan pejabat (Pj) dalam skala masif dan waktu yang lama dianggap mencederai prinsip akuntabilitas dan kedaulatan rakyat, karena pejabat tersebut tidak memiliki mandat langsung (legitimasi) dari masyarakat namun memegang kewenangan diskresi yang luas.¹⁷ Kondisi ini bertentangan dengan asas continuity of government, di mana pemerintahan harus berlangsung tanpa jeda legitimasi agar pelayanan publik tidak terganggu. Inkonsistensi jadwal pemilu yang memicu banyaknya penunjukan pejabat sementara dapat memperlemah fungsi pengawasan

¹⁷ Laode Harjudin et al., "Menggugat Penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan : Tergerusnya Kedaulatan Rakyat Dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat," *Journal Publicuho* 5, no. 4 (2024): 1355–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.73>.

legislatif terhadap eksekutif di daerah, yang pada akhirnya merusak tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menunjukkan dinamika kesesuaian dan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip good governance.

Putusan MK ini berpotensi memicu penunjukan massal Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan akibat ketidaksinkronan masa jabatan dengan jadwal pemilu baru, yang dimulai pada 2029. Dari perspektif HAN, fenomena ini dapat dibedah menggunakan teori diskresi administratif (*Freies Ermessen*) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Teori diskresi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberikan kebebasan kepada pejabat pemerintahan (seperti Menteri Dalam Negeri) untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam situasi di mana peraturan perundang-undangan tidak lengkap, tidak jelas, atau ada stagnasi pemerintahan. Penunjukan Pj Kepala Daerah merupakan bentuk diskresi ini, karena Pasal 201 ayat (3) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah) memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan jabatan tanpa pemilu langsung, guna menjaga kontinuitas pemerintahan. Namun, diskresi ini harus memenuhi syarat formal dan materil, seperti berdasarkan alasan objektif, proporsional, dan tidak menyalahgunakan wewenang, untuk menghindari stagnasi administrasi seperti keterlambatan pelayanan publik.¹⁸

Asas kepastian hukum (*legal certainty*) berpotensi dilanggar karena penunjukan Pj tanpa mandat rakyat langsung menciptakan ketidakpastian normatif, di mana Pj tidak memiliki legitimasi elektoral penuh, berisiko menimbulkan cacat prosedur dalam pengambilan keputusan administratif seperti pengesahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Asas kecermatan (*prudence*) juga rentan, karena penunjukan Pj dalam jangka waktu lama (akibat pemisahan pemilu) dapat melanggar prinsip otonomi daerah (Pasal 18 UUD 1945), di mana jabatan politik seharusnya *elected*, bukan *appointed*, sehingga mengurangi akuntabilitas dan berpotensi menjadi *onrechtmatige overheidsdaad* (tindakan pemerintah melawan hukum karena kelalaian). Misalnya, kemacetan APBD dapat terjadi jika Pj ragu menggunakan diskresi untuk mengesahkan anggaran darurat karena takut tuntutan hukum, mengakibatkan paralisis program pembangunan daerah dan pelanggaran asas kemanfaatan (*benefit principle*). Asas ketidakberpihakan

¹⁸ Raihan Ardiansyah, Waluyo, and Rosita Candrakirana, "Diskresi Dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dari Unsur TNI/POLRI," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam>. DISKRESI.

(impartiality) juga rentan, karena penunjukan Pj sering dikaitkan dengan afiliasi politik pusat, berpotensi cacat prosedur seperti konflik kepentingan dalam alokasi dana desa atau proyek infrastruktur. Secara keseluruhan, tanpa penguatan regulasi bridging, diskresi penunjukan Pj berisiko melanggar AAUPB, menyebabkan governance failure seperti kemacetan APBD yang menghambat pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta cacat prosedur yang memicu sengketa administratif di PTUN.

Voter fatigue yang muncul dari pemilu serentak 2019 dan 2024 bukan hanya istilah psikologi politik, tetapi dalam HAN merupakan kegagalan efektivitas pelayanan publik dan pelanggaran HAM. Pemilu rumit menyebabkan kelelahan pemilih, menurunkan partisipasi dan kegagalan negara menjamin hak pilih (Pasal 28D ayat 3 UUD 1945). Lebih parah, ini mengakibatkan korban jiwa di kalangan petugas KPPS (894 meninggal pada 2019), yang merupakan maladministrasi birokrasi dan pelanggaran hak hidup (HAM dalam HAN, seperti diatur Standar Norma Komnas HAM No. 12/2023). Pemisahan pemilu adalah koreksi administratif untuk menjamin keselamatan aparatur ad hoc dan hak asasi, mencegah onrechtmatige overheidsdaad akibat kelalaian penyelenggara.¹⁹

Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law) Hans Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma yang otonom dan hierarkis, terpisah sepenuhnya dari pengaruh eksternal seperti moral, politik, atau sosiologi, dengan struktur piramida norma (Stufenbau der Rechtsordnung) di mana validitas suatu norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, hingga mencapai Grundnorm sebagai norma dasar hipotetis yang memberikan legitimasi konstitusional pada keseluruhan tata hukum.²⁰ Dalam kerangka teori Kelsen, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai negative legislator yang semata-mata berwenang membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C, tanpa boleh menciptakan atau merumuskan norma baru yang menjadi kewenangan legislatif. Namun, putusan MK 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya membatalkan model pemilu serentak, tetapi juga secara implisit menetapkan desain baru berupa pemisahan jadwal dengan jeda waktu tertentu, sehingga berpotensi melampaui batas peran negative legislator dan menunjukkan bentuk judicial activism yang mengganggu kemurnian hukum serta menciptakan grey area konstitusional, termasuk ketidakpastian regulasi transisi. Hubungan teori ini dengan rumusan masalah pertama yaitu implikasi hukum putusan terhadap penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah terlihat jelas pada kritik terhadap risiko kekosongan hukum (rechtsvacuum) akibat ketidaksinkronan periode jabatan, potensi governance

¹⁹ Komnas HAM RI, *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 12 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Kelompok Rentan Dalam Pemilihan Umum* (Jakarta Pusat: Komnas HAM RI, 2023).

²⁰ Syahrul Fauzan et al., "Hukum Positivisme : Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 3:1, no. 1–25 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxx>.

failure dalam administrasi pemilu oleh KPU dan Bawaslu, serta urgensi bridging regulation seperti Perppu guna menjaga koherensi hierarki norma. Dengan demikian, teori Kelsen tidak hanya memperkuat landasan konstitusional analisis, tetapi juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan harmonisasi norma untuk mencegah pelanggaran asas kepastian hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sekaligus memastikan implementasi putusan tetap selaras dengan rule of law sebagai pilar good governance.

Asas kepastian hukum berpotensi dilanggar karena putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian normatif, seperti risiko kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD pada 2029 akibat ketiadaan regulasi transisi yang eksplisit, yang dapat mengganggu kontinuitas pemerintahan dan bertentangan dengan rule of law sebagai pilar good governance. Demikian pula, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan rentan terhadap pelanggaran, mengingat amar putusan kurang mendetail dalam mengantisipasi implikasi pelaksanaan serta tuding judicial activism di mana Mahkamah Konstitusi melampaui peran sebagai negative legislator, sehingga mengurangi akuntabilitas institusional dalam kerangka good governance.²¹ Asas kepentingan umum, kemanfaatan, dan pelayanan yang baik relatif sesuai karena putusan ini dirancang untuk mengurangi beban elektoral seperti voter fatigue dan korban jiwa di kalangan penyelenggara, yang mendukung efektivitas, responsivitas, dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat sebagai esensi good governance.²² Asas keterbukaan dan ketidakberpihakan juga selaras, sebab proses judicial review MK bersifat transparan dan berbasis penafsiran konstitusional netral, meskipun diperlukan peningkatan transparansi dalam penyusunan regulasi lanjutan untuk menghindari ketidakpercayaan publik.²³ Secara keseluruhan, putusan ini lebih condong mendukung dimensi substantif good governance melalui peningkatan kualitas demokrasi, tetapi berisiko melanggar aspek prosedural jika tidak diikuti oleh penyesuaian legislasi yang komprehensif dan tepat waktu.

2. Kesiapan dan tantangan penyelenggaraan pemilu dalam mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara

²¹ Hikma Dian Sari, "Asas Dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Serta Fungsi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik," *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*, 2022, 1–25, <https://osf.io/preprints/pkdqw/%0Ahttps://osf.io/pkdqw/download>.

²² Jonni Hendra et al., "Pengaruh Mutasi Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening Pada Karyawan Kantor Kpu Kabupaten Probolinggo," *Relasi Jurnal Ekonomi* 18, no. 2 (2022): 83–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.31967/relasi.v18i2.584>.

²³ Faza Ulyani Zahra, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Indonesia," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 2 (2025): 1135–46.

Dalam menganalisis kesiapan dan tantangan penyelenggaraan pemilu dalam mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan pemisahan antara Pemilu Nasional (meliputi pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD) dengan Pemilu Daerah (pemilihan kepala daerah dan DPRD) mulai tahun 2029, terlihat bahwa proses ini tidak hanya melibatkan aspek teknis operasional tetapi juga prinsip-prinsip fundamental seperti kepastian hukum, efisiensi administratif, akuntabilitas, dan good governance yang menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁴ Putusan tersebut, yang bersifat final dan mengikat sesuai Pasal 24C UUD 1945, bertujuan untuk mengurangi beban kognitif pemilih, meningkatkan kualitas demokrasi elektoral, dan menghindari risiko seperti voter fatigue serta korban jiwa di kalangan petugas pemilu sebagaimana terjadi pada pemilu serentak 2019 dan 2024, namun implementasinya menimbulkan kompleksitas baru yang memerlukan penyesuaian regulasi mendalam agar tidak menimbulkan kekosongan hukum atau governance failure di tingkat daerah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Handi Tri Ujiyono sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki pengalaman langsung dalam mengelola tahapan pemilu di wilayahnya, terungkap bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak terikat secara langsung dengan putusan MK tersebut karena operasional KPU secara ketat mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang masih berlaku saat ini, sementara putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 belum dituangkan ke dalam revisi UU Pemilu terbaru, sehingga menciptakan situasi di mana KPU hanya dapat menjalankan tugasnya berdasarkan norma hukum yang ada tanpa adanya landasan baru yang konkret, yang pada akhirnya menghambat kesiapan institusi dalam merespons perubahan desain pemilu dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang meluas, seperti ketidakjelasan mekanisme transisi jadwal pemilu serta penanganan potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD pada 2029 akibat ketidak sinkronan periode jabatan dengan jadwal baru.

Fokus pada dampak hukum administrasi menunjukkan bahwa pemisahan pemilu berpotensi menyebabkan kemacetan APBD, di mana penunjukan Pj Kepala Daerah tanpa legitimasi elektoral penuh dapat menghambat proses pengesahan anggaran daerah karena kurangnya kewenangan diskresi yang kuat, mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji ASN atau pelaksanaan program sosial (seperti bansos), yang bertentangan dengan asas kemanfaatan AAUPB. Selain itu, cacat prosedur mungkin timbul dari interpretasi ambigu regulasi transisi, seperti ketidakjelasan wewenang Pj dalam kontrak pengadaan barang/jasa, yang berisiko menimbulkan sengketa administratif dan pelanggaran asas kecermatan, sehingga

²⁴ Moch Fiqri Zainurahman, Gunawan, and Khulaila Inda Fikriyah, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No . 135 / PUU-XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Serta Dampaknya Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Dan DPRD," *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 5, no. 2 (2025): 166–83.

memicu audit BPK yang menemukan temuan cacat hukum dan kerugian negara (onrechtmatige overheidsdaad karena kelalaian).

Untuk mengatasi ketidakpastian, diperlukan regulasi bridging seperti Perppu atau revisi UU Pemilu. Namun, dalam ranah teknis HAN, peraturan peralihan (Verordening) dapat diatur melalui PKPU, di mana KPU memiliki kewenangan atribusi untuk mengatur teknis transisi tanpa menunggu revisi UU (berdasarkan kemandirian KPU, Pasal 1 ayat 2 UU No. 7/2017). Batasnya KPU tidak boleh mengambil alih wewenang legislator (hierarki perundang-undangan, Pasal 7 UU No. 12/2011), seperti dalam Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022 yang mengembalikan kewenangan dapil ke KPU tapi tetap dibatasi konstitusi. Jika melampaui, berisiko judicial review.

Tantangan utama dari perspektif hukum administrasi negara mencakup peningkatan beban administratif dan anggaran yang signifikan akibat pemisahan jadwal, di mana penyelenggara harus melakukan mobilisasi logistik, personel, dan sumber daya secara berulang dalam kurun waktu yang berdekatan, yang berisiko menggerus efisiensi birokrasi dan melanggar prinsip efektivitas. Selain itu, ketiadaan regulasi bridging seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau revisi undang-undang oleh DPR dan pemerintah dapat memicu grey area konstitusional, di mana diskresi administratif penyelenggara pemilu menjadi terbatas dan rentan terhadap tuntutan hukum jika melakukan interpretasi mandiri terhadap putusan MK tanpa dukungan norma pelaksana yang tegas.²⁵ Kesiapan penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu, menurut pandangan Bapak Handi Tri Ujiono, bergantung sepenuhnya pada kecepatan legislatif dalam menyesuaikan kerangka hukum, karena tanpa itu, institusi hanya dapat mempersiapkan diri secara minimal melalui simulasi internal dan koordinasi antarlembaga, sementara risiko seperti penunjukan pejabat kepala daerah dalam skala masif tanpa mandat rakyat langsung dapat mencederai prinsip akuntabilitas dan responsivitas pemerintahan daerah, yang bertentangan dengan asas continuity of government yang menuntut kelangsungan pemerintahan tanpa jeda legitimasi, oleh karena itu, implementasi putusan ini memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan triangulasi antara norma konstitusional, administrasi negara, dan praktik lapangan, agar pemisahan pemilu tidak hanya menjadi reformasi formal tetapi juga memperkuat demokrasi substantif dengan menjaga kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama, sambil mengantisipasi potensi konflik hukum yang mungkin timbul dari ketidakselarasan antara putusan MK dengan undang-undang operasional, sehingga pada akhirnya diperlukan inisiatif proaktif dari pemerintah pusat untuk menyusun regulasi transisi yang jelas dan demokratis guna meminimalisir dampak negatif terhadap stabilitas pemerintahan daerah.

²⁵ Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung, and Rahmah Meladiah, "Implikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada," *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 2024, 37–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109>.

Bapak Handi Tri Ujiyono sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah bahwa KPU tidak terikat secara langsung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 karena putusan tersebut belum dituangkan ke dalam Undang-Undang Pemilu terbaru, secara teknis-operasional dapat dipahami dan memiliki dasar yang kuat dalam praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia, meskipun secara konstitusional putusan MK bersifat final dan mengikat. Putusan MK memang memiliki kekuatan hukum yang sangat tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah), yang menetapkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding) serta berlaku erga omnes, sehingga mengikat seluruh lembaga negara termasuk KPU untuk menghormati dan tidak boleh mengabaikannya.²⁶

Namun dalam praktik administratif KPU sebagai lembaga pelaksana pemilu hanya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang masih berlaku saat ini, sesuai dengan prinsip hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana undang-undang menjadi dasar operasional langsung bagi lembaga eksekutif seperti KPU.²⁷ Karena Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 belum diikuti dengan revisi atau penyesuaian terhadap UU Pemilu tersebut baik melalui undang-undang baru dari DPR dan Presiden maupun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai regulasi transisi maka KPU tidak memiliki landasan hukum normatif yang cukup kuat untuk langsung mengubah jadwal, tahapan, atau mekanisme penyelenggaraan pemilu sesuai amar putusan tersebut tanpa menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, pelanggaran prosedur administratif, atau bahkan sengketa hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, pernyataan Bapak Handi Tri Ujiyono mencerminkan realitas operasional yang realistis KPU tetap terikat secara konstitusional untuk menghormati putusan MK dan mempersiapkan implementasinya melalui koordinasi dengan pembentuk undang-undang, tetapi secara administratif dan teknis tidak dapat bertindak mandiri atau mengesampingkan UU Pemilu yang masih berlaku hingga adanya penyesuaian regulasi baru, sehingga menekankan urgensi tindak lanjut legislatif yang cepat dan komprehensif agar transisi pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai tahun 2029 dapat berjalan mulus tanpa

²⁶ Ardiansyah Arbie, Toar Neman Palilingan, and harly Stanly Muaja, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes," *JCLS: Constitutional Law Society* 1, no. April (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.102>.

²⁷ Kris Nugroho et al., *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019).

menimbulkan kekosongan hukum, inefisiensi anggaran, atau potensi governance failure di tingkat penyelenggaraan pemilu.

Kemudian wawancara dengan Bapak Sosiawan sebagai Koordinator Divisi Bidang Kelembagaan dan Pelayanan Publik Bawaslu, yang menekankan bahwa tantangan penyelenggaraan pemilu bagi Bawaslu dapat diminimalisir jika regulasi atau undang-undang yang mengatur pemilu jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir, sehingga mempermudah Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan, ditambah dengan kepatuhan peserta pemilu atau partai politik terhadap peraturan yang ada, integritas serta profesionalitas penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga TPS sesuai dengan kode etik yang ditetapkan, serta kesadaran masyarakat pemilih untuk tidak terlibat dalam politik uang atau bentuk kecurangan lainnya, mencerminkan perspektif praktis dari lembaga pengawas dalam menghadapi implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai tahun 2029 dari sudut pandang hukum administrasi negara.

Kejelasan regulasi menjadi faktor krusial karena pemisahan jadwal pemilu berpotensi menambah kompleksitas tahapan pengawasan, seperti pengawasan ganda terhadap kontestasi nasional dan daerah yang terpisah waktu, peningkatan beban logistik pengawasan, serta risiko multi tafsir terhadap norma transisi jika revisi Undang-Undang Pemilu atau regulasi pendukung belum disesuaikan, yang dapat menghambat efektivitas Bawaslu dalam mencegah pelanggaran administratif dan pidana pemilu. Kepatuhan peserta pemilu dan partai politik terhadap peraturan menjadi elemen penting untuk mengurangi potensi sengketa atau kecurangan yang mungkin meningkat akibat jeda waktu pemilu yang lebih panjang, sementara integritas dan profesionalitas penyelenggara hingga tingkat TPS diperlukan untuk menjaga netralitas dan akuntabilitas proses, terutama di tengah tantangan administratif yang lebih berat pasca-pemisahan. Selain itu, kesadaran masyarakat pemilih terhadap politik uang dan kecurangan lainnya menjadi kunci substantif untuk memperkuat kualitas demokrasi electoral.²⁸ Pemisahan pemilu diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi pemilih untuk fokus pada isu lokal tanpa distraksi nasional, tetapi hal ini hanya efektif jika masyarakat aktif menolak praktik-praktik tidak demokratis, secara keseluruhan, pandangan Bapak Sosiawan ini menyoroti bahwa keberhasilan implementasi putusan MK tidak hanya bergantung pada penyesuaian regulasi formal, tetapi juga pada ekosistem pengawasan yang kuat, termasuk kolaborasi antarlembaga, penegakan etik, dan partisipasi masyarakat yang sadar, guna memastikan proses pemilu tetap berintegritas, efisien, dan sesuai asas good governance tanpa menimbulkan kekosongan pengawasan atau peningkatan pelanggaran di tingkat daerah.

²⁸ Erga Yuhendra et al., "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pelaksanaan Tugas Bawaslu Dengan Mengedepankan Dan Mengupayakan Sistem," *Jurnal Ius Constituendum* 8 (2023): 1–18.

D. Simpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Daerah mulai 2029, dari perspektif hukum administrasi negara, berhasil mengidentifikasi implikasi normatif berupa peningkatan kualitas demokrasi melalui pengurangan voter fatigue dan eliminasi coattail effect, serta implikasi praktis seperti risiko kekosongan jabatan, inefisiensi anggaran, dan potensi governance failure. Tantangan utama meliputi ketidakpastian hukum akibat absennya regulasi transisi, sementara kesiapan KPU dan Bawaslu bergantung pada adaptasi kelembagaan dalam kerangka good governance, dengan penekanan pada akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Penerapan putusan ini dapat berhasil jika diikuti oleh revisi Undang-Undang Pemilu atau penerbitan Perppu sebagai bridging regulation untuk menyinkronkan periode jabatan dan mencegah penunjukan pejabat sementara secara masif, sehingga menjaga kontinuitas pemerintahan tanpa mengorbankan kedaulatan rakyat. Saran utama mencakup penguatan kapasitas KPU dan Bawaslu melalui pelatihan intensif, simulasi operasional, dan koordinasi lintas lembaga peningkatan transparansi regulasi untuk meminimalkan multi tafsir serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan untuk memperkuat integritas proses, guna mewujudkan demokrasi substantif yang berkelanjutan dan efektif di tingkat nasional maupun daerah.

E. Ucapan Terimakasih

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta terutama ibu dan ayah saya, kemudian saudara saudara saya yang senantiasa memberikan dukungan moril, doa, serta semangat tanpa henti selama proses penelitian dan penulisan naskah ini berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, memberikan masukan konstruktif, serta menemani dalam suka dan duka selama perjalanan akademik ini. Tak lupa, penghargaan setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing, Bapak Dani Muhtada, S.Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan mendalam, serta masukan berharga yang sangat membantu dalam menyempurnakan naskah ini. Dukungan, bimbingan dan kepercayaan dari berbagai pihak tersebut menjadi kekuatan utama bagi saya. Semoga kontribusi yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

F. Referensi

- Alfariji, M Salman. "Kondisi Demokrasi Indonesia Antara Harapan Dan Kekhawatiran Pasca Pemilu 2024." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan* 1 (2024): 32-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/prosemnasipi.v1i1.5>.
- Almunawar, Agil. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 / PUU- XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal." *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 1 (2025): 18-25. <https://doi.org/https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.48>.
- Andana, Apri, and Muhammad Amin. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-XXII/ 2024 Terhadap Pemilihan Umum Daerah." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 3 (2025): 106-23.
- Arbie, Ardiansyah, Toar Neman Palilingan, and harly Stanly Muaja. "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes." *JCLS: Constitutional Law Society* 1, no. April (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.102>.
- Ardiansyah, Raihan, Waluyo, and Rosita Candrakirana. "Diskresi Dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dari Unsur TNI/POLRI." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam>. DISKRESI.
- Basith, adam fadillah al, Rayhan Alhakim, and hanifah khusnul Khatimah. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxi/2024 : Reformasi Legislasi Bidang Kepemiluan Di Indonesia" 3 (2025): 242-61.
- Dian Aries Mujiburohman. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Dr. Gazali, SH.MH. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: Sanabil, 2022.
- Fatullah, Ahmad Ari, M. Maghfur Agung, and Rahmah Meladiah. "Implikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada." *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 2024, 37-45. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109>.
- Fauzan, Syahrul, Putra Rinaldi, Lyestie Marlya Anggrainy, Cindy Livia Malva, Tiara Desita Sari, Mohammad Alvi, and Pratama Fakultas. "Hukum Positivisme : Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 3:1, no. 1-25 (2025): 1-14. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Gunawan, Gugun, Deny Guntara, and Muhamad Abas. "Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135 / PUU-XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 629-38. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>.
- Harjudin, Laode, La Tarifu, Harnina Ridwan, La Ode, and Muhammad Elwan. "Menggugat Penunjukan Pjabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan : Tergerusnya Kedaulatan Rakyat Dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat." *Journal Publicuho* 5, no. 4 (2024): 1355-66. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.73>.
- Hendra, Jonni, Fakultas Ekonomi, Universitas Panca, and Marga Probolinggo. "Pengaruh Mutasi Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Dengan Motivasi Sebagai

- Variabel Intervening Pada Karyawan Kantor Kpu Kabupaten Probolinggo.” *Relasi Jurnal Ekonomi* 18, no. 2 (2022): 83–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.31967/relasi.v18i2.584>.
- Indonesia, Republik. “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945.
- Mahkamah Konstitusi. “135/PUU-XXII/2024.” *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024*, 2025.
- Maida, Sri Asriana Al, Rosmini, and Ine Ventyrina. “Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional Dan Daerah.” *Risalah Hukum* 18, no. 1 (2022): 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.586>.
- Mulyadi, Dedi, Nazwa St May, Shidqi Fauzan Hidayat, Intan Robiatul Adawiah, and Egas. “Evaluation of the Performance of the General Election Commission Based on the Principles of Clean and Good Governance in the 2024 Election.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3435>.
- “Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 1945 (1945): Pasal 18 ayat (4).
- Nugroho, Kris, Mada Sukmajati, Pramono U Tanthowi, Titi Anggraini, Aditya Perdana, Benget Manahan Silitonga, Ferry Daud M. Liando, and Ferry Kurnia Rizkiyansiah. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Vol. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., and M.H. M. Ali Safa’at, S.H. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2007.
- Ri, Komnas HAM. *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 12 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Kelompok Rentan Dalam Pemilihan Umum*. Jakarta Pusat: Komnas HAM RI, 2023.
- Riska. “Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Anggota DPRD.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 6 (2025): 2437–44.
- Rusli Kustiaman Iskandar. “Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat Di Indonesia As Implementation of People Sovereignty in Indonesia),” 2016, 86.
- Sari, Hikma Dian. “Asas Dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Serta Fungsi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik.” *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*, 2022, 1–25. <https://osf.io/preprints/pkdqw/%0Ahttps://osf.io/pkdqw/download>.
- Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, and Yani Andriyani. “Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pelaksanaan Tugas Bawaslu Dengan Mengedepankan Dan Mengupayakan Sistem.” *Jurnal Ius Constituendum* 8 (2023): 1–18.
- Zahra, Faza Ulyani. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Indonesia.” *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 2 (2025): 1135–46.

Zainurahman, Moch Fiqri, Gunawan, and Khulaila Inda Fikriyah. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No . 135 / PUU-XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Serta Dampaknya Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Dan DPRD." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 5, no. 2 (2025): 166-83.